



**BUPATI LANGKAT**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat, Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga  
Strategi dan Target Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah  
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  
Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - c. pembentukan sistem informasi;
  - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - e. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - c. pembentukan sistem informasi;
  - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

## Pasal 7

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, bupati bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;

- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil Capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI LANGKAT,

ttd.

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 22 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd.

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, SH  
PEMBINA

NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 39 Tahun 2018  
TANGGAL : 22 Oktober 2018

Target Pengurangan Sampah Kabupaten Langkat 2018-2025

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	151,170.01	152,228.20	153,293.79	154,366.85	155,447.42	156,535.55	157,631.30	158,734.72
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	7.77%	10.77%	13.77%	16.77%	19.77%	22.77%	25.77%	30.00%

3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten (Ton/Tahun)	11,745.91	16,394.98	21,108.56	25,887.32	30,731.95	35,643.14	40,621.59	47,620.42
---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Target Penanganan Sampah Kabupaten Langkat 2018-2025

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	151,170.01	152,228.20	153,293.79	154,366.85	155,447.42	156,535.55	157,631.30	158,734.72
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	19.55%	26.55%	33.55%	40.55%	47.55%	54.55%	61.55%	70.00%

	Tangga dalam Jakstrada								
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	29,553.74	40,416.59	51,430.07	62,595.76	73,915.25	85,390.14	97,022.06	111,114.30

#### Teknis Perhitungan

Jumlah Penduduk	1,035,411.00	1,042,658.88	1,049,957.49	1,057,307.19	1,064,708.34	1,072,161.30	1,079,666.43	1,087,224.09
Estimasi Timbulan Sampah per Jiwa	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Potensi Jumlah Timbulan Sampah (Ton/hari)	414.16	417.06	419.98	422.92	425.88	428.86	431.87	434.89
Target Timbulan Sampah Per Tahun	151,170.01	152,228.20	153,293.79	154,366.85	155,447.42	156,535.55	157,631.30	158,734.72
Kenaikan Rata-Rata Jumlah Penduduk Per Tahun		0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%	0.7%

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA

NIP. 19730803 200212 1 005

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 39 Tahun 2018

TANGGAL : 22 Oktober 2018

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN LANGKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
TANGGA TAHUN 2018 - 2025**

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan Kinerja Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1. Penyusunan Standar, Prosedur dan Kriteria dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1. Pembatasan Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga antara lain di Ritel, Sekolah, Pasar Tradisional, Hotel dan Restoran	Dokumen		√							Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Pem Prov,
			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengurangan Sampah Rumah Tangga	Kab.									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas PUPR

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga, meliputi: a. 100 Bank Sampah b. Fasilitas Skala Perkotaan c. TPS 3R d. Pusat Daur Ulang (PDU)		√	√	√	√	√	√	√	√		
		2. Penguatan Koordinasi dan Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1. Penyusunan Keputusan bersama, peraturan bersama atau kerjasama dalam : a. Pembatasan Timbulan , Pendaوران ulang, dan Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Dokumen									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Pem Prov,

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Sampah Rumah Tangga											
			b. Anggaran Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi : pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan Daerah							Pemkab, dan Pemprov	DPRD, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemkab, Pemprov		
		3. Penguatan Komitmen Lembaga DPRD Kabupaten	1. Penguatan Komunikasi dalam Pengelolaan Sampah di	Kab.	√	√	√	√	√	√	√	√	Pemkab, dan Pemprov	DPRD, Dinas PUPR, Dinas

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Langkat, Bupati dan OPD yang ada di Kabupaten Langkat	Sumber dan Pelaksanaan Forum Komunikasi di tingkat Pusat dan Daerah											Perdagangan dan Perindustrian, Pemkab, Pemprov
		4. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1. Aplikasi E-Bersih (Aplikasi Berbasis Mobile) 2. Edukasi antara lain melalui Pendidikan di Sekolah-Sekolah Adiwiyata, Perpustakaan Umum dan Ekstrakurikuler yang ada di Sekolah	Aplikasi  Dokumen	√  	 √ 	 √ 	 √ 	 √ 	 √ 	 √ 	 √ 	Dinas Lingkungan Hidup  Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kominfo,  Dinas Pendidikan
		5. Pembentukan Sistem Informasi	1. Pengembangan Jejaring Nasional Data Operasional Bank Sampah dan TPS 3R yang terintegrasi	Website									Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kominfo



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3. akhir Pengadaan Sarana dan Prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi : Armada angkutan sampah (Dump truck, Arm Roll Truck, Compactor Truck) dan Bak - bak sampah sementara seperti Transfer Depo	Kab.	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab
			4. Menetapkan Sistem Pemantauan dan Evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi	Dokumen	√	√	√	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemberda

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			: Pemilahan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah											yaan Masyarakat dan Desa
			5. Penerapan dan Pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan pada penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen			√	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, Pemkab, Pemprov
		2. Penguatan Koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	1. Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi : Penyediaan	Dokumen		√	√	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab, Pemprov

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
			Lahan, Pembinaan Pemulung										
			2. Anggaran Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi : Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan Daerah							Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemkab, Pemprov	
			3. Teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna meliputi : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan	Kab.	√	√	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, Pemkab, Pemprov

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			pemrosesan akhir											
			4. Pembangunan dan Revitalisasi TPA Kabupaten (TPA Sanitari Landfill)	Kab			√	√	√				Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, Pemkab, Pemprov
			5. Kawasan (TPS 3R)	Kab.		√	√	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab.
			6. Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah	Kab.								√	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, Pemkab, Pemprov
			7. Pemanfaatan Gas Metane menjadi sumber energy	TPA				√				√	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman
		3. Penguatan Komitmen Lembaga DPRD Kabupaten Langkat, Bupati dan OPD yang ada di Kabupaten Langkat	1. Penguatan Penegakan Hukum mengenai sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen				√				√	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perdagangan dan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
														Perindustrian
		4. Pembentukan sistem informasi	1. Website Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi		√							Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kominfo
			2. GIS (Geographic Information System) Sebagai media informasi untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi berbasis Geografis	Aplikasi			√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kominfo
			3. GPS Tracker untuk melacak kendaraan Armada Atau pun Mobil Pelayanan persampahan dalam keadaan Real Time	Aplikasi			√						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kominfo
			4. Aplikasi E-Surat agar mempermudah kegiatan surat menyurat	Aplikasi		√							Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kominfo

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Dinas Lingkungan Hidup Kab.Langkat											
			5. Aplikasi Kerja, Kerja & Kerja untuk Mempermudah Akses kegiatan diLingkungan Hidup Kab.Langkat	Aplikasi				√					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kominfo



Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM.

ALIMAT YARIGAN, SH  
PEMBINA

NIP. 19730803 200212 1 005

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU